



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : JLN. DAHLIA NO. D15 KODE POS 94715



RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PERIODE 2016-2021

Kata Pengantar

Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 merupakan salah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan RENSTRA Bappeda dan Litbang Kab. Banggai tahun 2016-2021 ini. Kami sadar bahwa RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran-saran yang konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan RENSTRA berikutnya.

Luwuk, ...

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KAB. BANGGAI**



SYOPYAN LALUSU, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19630416 199303 1 007

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 800/379/XIII/DISPORA/2018

TENTANG

**PENETAPAN RENSTRA REVIEW DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
BANGGAI**

TAHUN 2016-2021

- Menimbang :
- a. bahwa Renstra Review Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 telah disahkan secara kolektif dengan Keputusan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banggai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Renstra Review Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, tentang Penetapan Renstra Review Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Review Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis (RENSTRA) Review sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
 - Bab III : Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bab IV : Tujuan dan Sasaran
 - Bab V : Sasaran dan Arah Strategis
 - Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan
 - Bab VII : Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan
 - Bab VIII : Penutup
- KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;
 - b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Review Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai yang dilaksanakan setiap tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal Desember 2018

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI**



SYOFYAN RAJUSU, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19620416 199303 1 001

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Banggai ;
2. Arsip.

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar

SK Kepala Perangkat Daerah

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
- 3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banggai
- 3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemuda Provinsi Sulawesi Tengah
- 3.4 Telahaan RTRW Kabupaten Banggai 2012-2032 Dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII PENUTUP

Penutup

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9) dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah (Pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Banggai sesuai dengan Visi misi Pemerintah kabupaten Banggai sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis.

Renstra Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Banggai disusun sebagai rangkaian rencana tindak lanjut untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah beserta jajarannya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah.

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan

berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Amanat dari Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2016-2021. Sesuai amanat tersebut, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai sebagai Perangkat Daerah, pada Tahun 2018 ini menyusun Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun guna mengimplementasikan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai yang merupakan dokumen perencanaan komprehensif dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan:

1. Menjadi pedoman bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari dana APBD.
2. Memudahkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai untuk memahami arah kebijakan serta program dan kegiatan operasional tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.
4. Untuk mengukur kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan, sasaran, strategis dan kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | KABUPATEN BANGGAI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan identifikasi permasalahan, telaahan visi misi Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L, Propinsi, Kabupaten/Kota, telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Banggai

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Banggai

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisikan Uraian indikator Dinas Pemuda dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisikan Uraian Penutup.

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB 2

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Banggai dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 51 tahun 2014 tentang Uraian tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, maka secara yuridis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai menjadi OPD baru, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai.

2.1 TUGAS, FUNGSI & STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Pokok Dinas Pemuda dan Olahraga tertuang dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 51 tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, yakni:

"Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan "

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga,
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga,
- c) Pembinaan pengembangan, pemberdayaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga,

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan berdasarkan kebijakan umum daerah dan ketentuan yang berlaku
- b. Menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar kegiatan berjalan efektif dan efisien
- c. Membina pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai tugas dan fungsi
- d. Mengarahkan pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai ketentuan dan rencana kerja
- e. Melaksanakan perumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olah Raga sesuai ketentuan dan rencana kerja
- f. Melaksanakan pembinaan teknis kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan dan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana pemuda dan olah raga sesuai ketentuan yang berlaku
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengambilan kebijakan dibidang layanan kepemudaan, pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga dan melaksanakan penyelenggaraan dan monitoring bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olah raga, dan peningkatan prestasi olah raga sesuai ketentuan yang berlaku
- h. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olah raga, dan peningkatan prestasi olah raga sesuai ketentuan yang berlaku
- i. Menyenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sekretaris dan kepala bidang di dilingkup tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Layanan Kepemudaan, Pembudayaan Olah Raga, dan Peningkatan Prestasi Olah Raga sesuai peogram yang telah di tetapkan
- k. Melaporkan pelaksanaan Dinas Pemuda dan Olah Raga kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai Pencapaian/target kinerja

- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

2. Sekretaris Dinas

- a. Merencanakan Program Operasional Sekreteriat Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku
- b. Membagi Tugas kepada bawahan kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat berdasarkan rencana kerja
- c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan ; agar kegiatan berjalan tertib dan lancar
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan hasil analisis dan ketentuan yang berlaku guna optimalisasi pelaksanaan kinerja guna optimalisasi pelaksanaan kinerja.
- e. Melaksanakan penyiapan, penataan, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, kehumasan, protokol, kerumahtanggaan, urusan kesehatan, keamanan, ketertiban lingkungan, urusan utilitas, bangunan gedung serta sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku
- f. Melaksanakan koordinasi, perencanaan, program/kegiatan penyusunan administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan penyusunan laporan kinerja dinas sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja untuk terwujudnya akuntabilitas anggaran dan asset.
- g. Melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku
- h. Melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi, dokumentasi barang serta barang layanan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala sub Bagian lingkup Sekretariat berdasarkan capaian kinerja
- j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat sesuai

ketentuan yang berlaku; agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar

- k. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai pencapaian/target kinerja
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

3. Bidang Layanan Kepemudaan

- a. Merencanakan Operasional Bidang Layanan Kepemudaan berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku
- b. Membagi Tugas kepada Kepala Seksi di Layanan Kepemudaan
- c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Layanan Kepemudaan sesuai tanggung jawab yang di berikan
- d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan layanan kepemudaan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan layanan kepemudaan sesuai ketentuan yang berlaku
- f. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria layanan kepemudaan sesuai ketentuan yang berlaku
- g. Melaksanakan pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan layanan kepemudaan sesuai ketentuan yang berlaku
- h. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise administrasi layanan kepemudaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Layanan Kepemudaan sesuai ketentuan yang berlaku
- j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang Layanan Kepemudaan sesuai ketentuan yang berlaku
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Layanan Kepemudaan Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga sesuai pencapaian/target kinerja
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Pembudayaan Olahraga

- a. Merencanakan Program Operasional Bidang Pembudayaan Olah Raga berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku
- b. Membagi Tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Pembudayaan Olahraga berdasarkan rencana kerja
- c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pembudayaan Olahraga sesuai tanggung jawab yang di berikan
- d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembudayaan olahraga sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku
- f. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pembudayaan olah raga pembudayaan olahraga sesuai ketentuan yang berlaku
- g. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan *supervise* pembudayaan olah raga sesuai ketentuan yang berlaku
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pembudayaan olah raga sesuai ketentuan yang berlaku
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pembudayaan Olah Raga sesuai ketentuan yang berlaku
- j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pembudayaan Olah Raga sesuai ketentuan yang berlaku
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pembudayaan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga sesuai pencapaian/target kinerja
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

- a. Merencanakan Operasional (M) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Peningkatan Prestasi Olahraga
- b. Membagi Tugas kepada Kepala Seksi lingkup Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/ pelaksanaan kegiatan Olahraga


- c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai dengan tanggungjawab yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- d. Melaksanakan perumusan kebijakan peningkatan prestasi olahraga sesuai hasil analisis data yang diharapkan
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan prestasi olah raga
- f. Melaksanakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
- g. Melaksanakan dan mengkaji bahan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di peningkatan prestasi olahraga
- h. Melaksanakan koordinasi kegiatan administrasi, pemberian bimbingan teknis dan supervise
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana dengan baik
- j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya agar tanggungjawab yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik

Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris Dinas
 - Kepala Sub Bangian Umum, Aset dan Kepegawaian
 - Kepala Sub Bangian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
- 3) Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
 - Kasi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
 - Kasi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
 - Kasi Olahraga dan Sentra Olahraga
- 4) Kepala Bidang Peningkatan Prestasi

- Kasi Pembibitan IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan
- Kasi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
- Kasi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
- 5) Kepala Bidang Layanan Kepemudaan
 - Kasi Pemberdayaan Pemuda
 - Kasi Pengembangan pemuda
 - Kasi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai dapat dilihat pada Gambar Berikut :



2.2 SUMBER DAYA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan Peningkatan Status dari Kantor Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka kegiatan bidang pemuda dan olahraga berdiri sendiri menjadi lembaga teknis yang terpisah dari kegiatan pendidikan sehingga jumlah pegawai belum memenuhi standar kebutuhan sebuah lembaga teknis. Maka harus selalu ada tambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.

TABEL 1 :
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah

STATUS PEGAWAI	JUMLAH	RASIO
Pegawai Negeri Sipil / PNS	34	37
Calon Pegawai Negeri Sipil / CPNS	0	-
Honorar	15	15
TOTAL	49	52

TABEL 2 :
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	PNS	CPNS	HONORER
Golongan IV	4	-	-
Golongan III	21	-	-
Golongan II	9	-	-
Golongan I	-	-	-
TOTAL	34		-

TABEL 3 :
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
Eselon IIA	0	
Eselon IIB	0	
Eselon IIIA	1	
Eselon IIIB	4	
Eselon IV A	11	
TOTAL	16	

TABEL 4 :
Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASIPENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
Strata-2 / S.2	3	-
Strata-1 / S.1	19	-
Diploma	0	-
SMA / sederajat	12	-
SMP / sederajat	0	-
TOTAL		-

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai dapat dilihat dari pencapaian kinerja sesuai komponen perencanaan strategis Tahun 2011-2016 berdasarkan indicator kinerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.1

TABEL TERLAMPIR



ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB 3

3.1 IDENTIFIKASI PELAYANAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dinas Pemuda dan Olahragamempunyai tugas untuk menggerakkan kegiatan olahraga di masyarakatserta meningkatkan Partisipasipemuda dalam pembangunan. Oleh karena itu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai demi pencapaian target kinerja dalam 5 (lima) tahun yang dihitung mulai dari tahun 2016 s/d 2020.

Bahwa kondisi saat ini keberadaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai sebagai OPD yang baru di bentuk pada tahun 2017 sesuai Peraturan Bupati Banggai Nomor 4 Tahun 2016 menjadi tantangan yang harus di selesaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI

Sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yaitu: **“Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”**.

Pusat Pertumbuhan Ekonomi, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan ekonomi yang dapat mempengaruhi atau memberikan imbas terhadap daerah sekitar atau hinterlandnya, utamanya wilayah/daerah Kabupaten di kawasan timur pulau Sulawesi. Pusat pertumbuhan ekonomi di maksud dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif Kabupaten Banggai dibanding daerah hinterlandnya, yaitu dari posisi geografis, potensi sumber

daya alam dan komoditas unggulan daerah yang telah di kembangkan ataupun akan di kembangkan.

Guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah, investasi digerakan untuk menjadi sumber utama pembangunan di Kabupaten Banggai. Bermodalkan keunggulan kompetitif di bidang pertanian, kelautan, industri dan pertambangan, hendaknya dimanage dengan baik untuk menjadi daya tarik investasi. Iklim Investasi yang kondusif, reformasi birokrasi, pelayanan perizinan dan kondisi ketersediaan infrastruktur pendukung ekonomi seperti sarana prasarana transportasi yang mendukung aksesibilitas daerah, telekomunikasi, ketenagalistrikan, arahan tata ruang yang mendukung kegiatan industri dan perdagangan serta situasi keamanan dan ketertiban daerah menjadi prasyarat yang harus disiapkan/dibenahi oleh pemerintah daerah guna menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Banggai, dibarengi dengan optimalisasi dan pendayagunaan Jaringan promosi, informasi potensi dan peluang investasi dan perdaganganyang ada di daerah.

Investasi yang dikembangkan hendaknya mampu untuk menciptakan lapangan kerja, menanggulangi kemiskinan yang keseluruhannya diarahkan pada sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai, olehnya itu penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi juga mutlak di lakukan.

Makna Visi Pusat Pertumbuhan ekonomi ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya angka/ukuran indikator makro ekonomi, yaitu PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dan inklusif, kesenjangan antar pendapatan menurun, angka kemiskinan menurun, tingkat pengangguran terbuka berkurang, inflasi stabil dan pendapatan perkapita serta IPM meningkat.
2. Investasi yang masuk kedaerah meningkat.
3. Menurunnya kesenjangan pembangunan antar wilayah.
4. Ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata.
5. Kota Luwuk sebagai pintu gerbang perdagangan, industri, dan pariwisata.
6. Kerjasama pengembangan ekonomi antar daerah meningkat.
7. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi meningkat.

Pusat Pertanian, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pembangunan dan pengembangan pertanian di kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah Bagian Timur, melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta kemandirian pangan berkelanjutan.

Makna Visi Pusat Pertanian ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas.
2. Meningkatnya kesejahteraan petani.
3. Meningkatnya nilai tambah hasil pertanian.
4. Terwujudnya ketahanan pangan daerah.
5. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB.

Pusat Kemaritiman, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pembangunan dan pengembangan kemaritiman di kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah Bagian Timur, melalui upaya pemanfaatan dan pengembangan potensi perikanan, fasilitasi/pengembangan konektivitas dan perdagangan antar pulau, dan pengembangan industri/jasa transportasi laut serta pengembangan wisata maritim/bahari, guna mendukung perwujudan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pemikiran pusat kemaritiman ini dilandasi oleh posisi geografis Kabupaten Banggai yang saling berhadapan dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Kabupaten Taliabo Maluku Utara yang merupakan daerah kepulauan. Karena urusan Kelautan (kemaritiman) bukan lagi menjadi kewenangan daerah Kabupaten, maka perwujudan visi ini dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program dengan pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat.

Makna Visi Pusat Kemaritiman ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan dan kelautan.
2. Terwujudnya konektivitas dan volume perdagangan antar pulau, antara Kabupaten Banggai dengan Kabupaten sekitarnya.
3. Tumbuh dan berkembangnya industri perikanan.

4. Tumbuh dan Berkembangnya industri pariwisata bahari.
5. Kesejahteraan nelayan meningkat.
6. Kontribusi sektor perikanan dan kelautan dalam pembentukan PDRB.

Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya, dimaksudkan bahwa perwujudan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pertanian dan pusat kemaritiman, harus di dasarkan atau di landasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat Kabupaten Banggai (Babasalan).

Kearifan lokal adalah suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat berupa sikap, nilai-nilai, etika, cara-cara, perilaku, kepercayaan, keyakinan, adat istiadat, hukum adat, pandangan, kemampuan, dan pengetahuan dari komunitas atau masyarakat lokal untuk mengelola lingkungan hidup, tradisi, dan budaya setempat. Kearifan lokal berkaitan dengan

makna visi lainnya merupakan dasar atau pendekatan untuk pengambilan kebijakan pada level lokal dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat pedesaan serta penataan perekonomian daerah, dengan tetap mengacu pada nilai-nilai sosio-kultural masyarakat setempat, yang telah diakui dan dihargai secara turun temurun sebagai sebuah tatanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, tetapi tetap bersendikan agama.

Perwujudan makna visi kearifan lokal dan budaya di maksud di tandai oleh adanya hal – hal sebagai berikut:

1. Aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penerapan nilai-nilai budaya dan Bahasa daerah dalam muatan lokal di sekolah.
3. Terpeliharanya tradisi dan adat istiadat daerah, yang di tunjukan melalui even atau kegiatan budaya.

Untuk pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi, yakni :

1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa
2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi
3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah
4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata
5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal
6. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga mengadopsi 2 (Dua) misi, yakni :

1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih menuju Pemerintahan yang Berwibawa (**Misi-1**),
2. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia dan Daya Saing Daerah (**Misi-6**)

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan 73 (tujuh puluh tiga) kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota. Kewenangan tersebut ditelaah untuk disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil telaah dimaksud.

3.3 TELAAHAN RTRW KAB. BANGGAI 2012-2032 DAN KLHS

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. RTRW berfungsi sebagai :

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi dan Kota; serta
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan



dengan pengembangan Kabupaten Banggai sebagai kota jasa menjadi perhatian penting. Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kabupaten Banggai menjadi perhatian penting.

3.3 PENETUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penyusunan strategi Dinas Pemuda dan Olahraga didasarkan pada analisis SWOT, yaitu analisis yang mencermati **kekuatan** (*strengths*), **kelemahan** (*weaknesses*), **peluang** (*opportunities*), dan **tantangan** atau **ancaman** (*threats*) secara bersama-sama. SWOT sendiri merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap sesuatu yang terjadi dalam mencapai target kinerja. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Faktor lingkungan internal adalah semua faktor yang dalam waktu singkat bisa diadakan perubahan atau dikelola (*manageable, controllable*) yang meliputi kekuatan dan kelemahan. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang dalam waktu singkat tidak dapat dikelola dan dikendalikan yang meliputi peluang dan ancaman.

Melalui analisis SWOT itu, dapat dirumuskan empat strategi utama, sebagaimana terlihat di bagan. **Pertama** adalah strategi S–O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. **Kedua** adalah strategi W–O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang.

Ketiga adalah strategi S–T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan. **Keempat** adalah strategi W–T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan.

Melalui analisis demikian, strategi yang dibuat diharapkan bisa lebih maksimal untuk mendayagunakan kepentingan masa depan, karena didasarkan pada kondisi lingkungan yang riil. Hal ini disebabkan adanya kombinasi untuk memaksimalkan

potensi dan meminimalisasi kelemahan. Dengan demikian, strategi itu juga mencakup upaya mengatasi berbagai masalah dan memperbaiki serta meningkatkan potensi yang ada. Konsekuensinya, model analisis demikian akan membawa manfaat yang lebih baik dalam perumusan strategi pembangunan pelayanan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai.

TABEL :
Model Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL		KEKUATAN			KELEMAHAN		
		1	2	dst	1	2	Dst
PELUANG	1						
	2		S-O			W-O	
	Dst						
TANTANGAN	1						
	2		S-T			W-T	
	Dst						

KETERANGAN:

- S-O : Menggunakan kekuatan (*S= strength*) untuk meraih peluang (*O= opportunity*)
- W-O : Menekan kelemahan (*W= weakness*) untuk meraih peluang
- S-T : Menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan (*T= threat*)
- W-T : Menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan

1.1. ANALISIS FAKTOR INTERNAL

Lingkungan internal Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai yang mempengaruhi kinerja pelayanan berdasarkan hasil telaahan terhadap visi dan misi Bupati / Wakil Bupati, telaahan rencana strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, telaahan RTRW Kabupaten Banggai dan telaahan hasil KLHS adalah :

1.1.1. KEKUATAN

- a) Potensi organisasi dan kelembagaan pemuda sangat besar.
- b) Jumlah Populasi Pemuda yang sangat besar.
- c) Jumlah Organisasi Cabang Olahraga yang terdaftar banyak
- d) Program dan kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang disediakan cukup beragam dan berpeluang mendulang prestasi.
- e) Sudah ada Pelaku Olahraga yang berprestasi

1.1.2. KELEMAHAN

- a. Rendahnya kualitas dan kapasitas Pemuda,
- b. Tingginya Pengaruh Narkoba di Kalangan Pemuda,
- c. Peran Organisasi Pemuda yang belum maksimal,
- d. Rendahnya Prestasi Olahraga,
- e. Rendahnya Minat Masyarakat untuk berolahraga,
- f. Rendahnya Peminat Olahraga Tradisional,
- g. Rendahnya Fasilitas Olahraga Berkebutuhan Khusus,
- h. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang memadai.
- i. Rendahnya anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan Pembina dan pengembangan bidang kepemudaan dan keolahragaan.

1.2. ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL

Lingkungan internal Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai yang mempengaruhi kinerja pelayanan berdasarkan hasil telaahan terhadap visi dan misi Bupati / Wakil Bupati, telaahan rencana strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, telaahan RTRW Kabupaten Banggai dan telaahan hasil KLHS adalah :

1.2.1. PELUANG

- a) Jumlah Pemuda yang berpotensi di 23 Kecamatan,
- b) Jumlah Pemuda yang tersedia,
- c) Jumlah Organisasi Pemuda,
- d) Jumlah Cabang Olahraga yaitu 19 Cabang,
- e) Jumlah Atlet Berprestasi,
- f) Jumlah Sarpras Olahraga.

1.2.2. TANTANGAN

- a) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap prestasi pemuda dan olahraga.
- b) Meningkatnya persaingan prestasi tingkat regional dan nasional.

1.3. ANALISIS STRATEGI

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
PELUANG (O) TANTANGAN (T)	STRATEGI S-O Tingginya Populasi Pemuda dan Banyaknya Organisasi Cabang Olahraga, merupakan kekuatan untuk meraih Pemuda dan Atlet berprestasi	STRATEGI W-O Rendahnya Kualitas Pemuda dan Olahraga berprestasi menjadi peluang untuk dikembangkan
	STRATEGI S-T Besarnya Populasi Pemuda dan Tingginya Minat berolahraga	STRATEGI W-T Rendahnya kualitas pemuda dan rendahnya minat berolahraga

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan satuan kerja perangkat daerah. Adapun strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

1. Penambahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan keolahragaan,
2. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk kepemudaan dan keolahragaan,
3. Meningkatkan sistem pengelolaan lembaga kepemudaan dan klub olahraga,
4. Meningkatkan volume kejuaraan olahraga prestasi kelompok umur.
5. Meningkatkan kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga melalui pengembangan kemampuan dibidang wirausaha untuk menangkai tawaran berprestasi di luar daerah.

TUJUAN DAN SASARAN

BAB 4

3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

A. TUJUAN dan SASARAN JANGKA MENGENGAH DISPORA

1. TUJUAN

- a) Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan
- b) Meningkatnya Prestasi Olahraga.
- c) Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar dan Pembudayaan Olahraga.

2. SASARAN

Sasaran1 : Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Organisasi Kepemudaan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pemuda yang Berkualitas

Sasaran 3 : Meningkatnya Prestasi Atlit

Sasaran 4 : Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Sasaran 5 : Meningkatnya Prestasi Atlet di Kalangan Pelajar.

Sasaran 6 : Meningkatnya Masyarakat Berolahraga Sasaran 7 :

Meningkatnya Kegiatan Olahraga Tradisional

TABEL 4.1
TERLAMPIR



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 5

Dalam penentuan strategi perlu dilakukan beberapa tahap yang terkait langsung dengan ruang lingkup kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai dalam lima tahun mendatang :

- a) Jumlah sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang berkualitas mencapai 95%.
- b) Jumlah kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang bernilai jual mencapai 80%.
- c) Jumlah lembaga kepemudaan dan klub olahraga yang terbina mencapai 90%.
- d) Jumlah pemilihan pemuda pelopor dan kejuaraan cabang olahraga kelompok umur mencapai 100%.
- e) Jumlah pengusaha yang menjadi bapak angkat kegiatan kepemudaan dan keolahragaan mencapai 80%.

Strategi dan kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2016-2021 disusun untuk memberikan arah pedoman dalam peningkatan kualitas pemuda dan olahraga dikalangan masyarakat pada kabupaten banggai. Strategi dan kebijakan dinas pemuda dan olahraga tahun 2016-2021 terangkum dalam tabel 5.1 berikut : **(Terlampir)**

Pada Tabel Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan menguraikan Visi dan Misi Pemerintah kabupaten Banggai, karena Perangkat daerah tidak mencantumkan lagi Visi dan Misi Perangkat daerah melainkan Tujuan dan Sasaran Strategis. Adapun Tujuan dan sasaran strategis Perangkat daerah dirumuskan dari Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai.

Tujuan yang diangkat adalah meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan. Sementara untuk sasaran strategis yang merupakan sasaran Kepala Dinas menguraikan 1 (satu) sasaran strategis. Adapun untuk strategi dan arah kebijakan diuraikan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB 6

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai sebagai upaya untuk mewujudkan Tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut :
(Terlampir)

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB 7

Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan indikator. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dan target yang direncanakan untuk disesuaikan dengan perundang-undangan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan., mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Khusus bagi Pemerintah Daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ada tiga aspek yang harus dicapai di era Otonomi Daerah yaitu ***Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing Daerah dan Pelayanan Umum***. Ketiga aspek tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah digunakan untuk menentukan Indikator Kinerja SKPD.

TABEL 7.1
TERLAMPIR

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016- 2021 Kabupaten Banggai ini disusun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021 ini ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh pegawai dan pelaku olahraga dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Banggai.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021 ini maka sasaran pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang ditandai dengan target capaian kinerja dalam 4 (empat) tahun ke depan telah tergambar dan tercatat secara jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat diukur dan dinilai keberhasilannya.

Luwuk,
Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Banggai



SYOFYAN LALUSU
Nip. 19630416 199303 1 007